



PUTUSAN
Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD YUNUS Bin WARIMAN
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal : 22 Tahun /30 Oktober 1998
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Sumberjo , Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa tidak ditahan karena karena ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUNUS Bin WARIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana didakwa dalam dakwaan primeir melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD YUNUS Bin WARIMAN selama **1 (satu) tahun penjara**
- 3 Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca lampu warna merah
 - 1 (satu) buah batu pedel warna putih sebesar kepalan tangan orang dewasaDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AHMAD YUNUS Bin WARIMAN bersama-sama dengan BAYU Bin KASTO belum tertangkap pada hari Rabu dan tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Juii 2018 bertempat di Jalan Desa Minohorejo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dan Desa Sumberjo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yaitu terhadap saksi AINUR ROFIK yang mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa lagi cangkrukan bersama FARID, A'AN NURWAHYUDI dan BAYU KASTO, lagi cangkrukan dipinggir jalan Desa Minohorejo, tidak lama kemudian saksi korban AINUR ROFIK lewat jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor tiba – tiba BAYU Bin KASTO (belum tertangkap) menghadang saksi korban ditengah jalan sambil menanyakan “ kowe bocah endi “ kemudian dijawab oleh sakdsi korban “ Mino “ dan seketika itu saudara BAYU Bin KASTO langsung memukuli laki –laki tersebut hingga jatuh dari atas sepeda motornya kemudian terdakwa ikut membantu dengan cara mendorong saksi korban hingga terpentol selanjunya terdakwa merusak sepeda motor saksi korban dengan memukul motor saksi korban dengan batu pedel dengan, setelah banyak warga tahu kejadian tersebut selanjunya terdakwa dan temanya meninggalkan saksi korban.

akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Widang Kab. Tuban Nomor : 445/101/414.051.16/2015 tanggal 22 Juni 2018 :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

Di kepala samping kanan tampak luka robek ukuran 8 cm sudah dijahit dengan 7 jahitan luka robek ukuran 1 cm sudah dijahit dengan jahitan 1 jahitan , akibat trauma /ruda paksa benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AINUR ROFIK BIN SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan terdakwa AHMAD YUNUS Bin WARIMAN bersama-sama dengan BAYU Bin KASTO (DPO) pada hari Rabu dan tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Desa Minohorejo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang nongkrong bersama FARID, A'AN NURWAHYUDI dan BAYU KASTO dipinggir jalan Desa Minohorejo, kemudian saksi korban lewat dengan mengendarai sepeda motor tiba – tiba BAYU Bin KASTO (belum tertangkap) menghadang saksi korban ditengah jalan sambil menanyakan “ kowe bocah endi “ kemudian dijawab oleh saksi korban “ Mino “
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi tersebut, BAYU Bin KASTO (DPO) langsung memukuli saksi hingga jatuh dari atas sepeda motornya kemudian terdakwa ikut membantu dengan cara mendorong saksi korban hingga terpejal selanjutnya terdakwa merusak sepeda motor saksi korban dengan memukul motor saksi korban dengan batu pedel;
- Bahwa kemudian setelah saksi berteriak selanjutnya banyak warga datang menolong saksi sedangkan terdakwa dan teman temanya pergi;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka pada kepala dan sudah sembuh serta dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUSLIKIN BIN KAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban bahwa saksi juga sempat diserang oleh terdakwa dan temannya;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan BAYU Bin KASTO belum tertangkap pada hari Rabu dan tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Desa Minohorejo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban
 - Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan saksi melihat sendiri karena saksi pada saat itu mengendarai sepeda motor dibelakang saksi korban ;
 - Bahwa penganiyaan tersebut berawal terdakwa lagi cangkrukan bersama FARID, A'AN NURWAHYUDI dan BAYU KASTO, di pinggir jalan Desa Minohorejo, tidak lama kemudian saksi korban AINUR ROFIK lewat jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor tiba – tiba BAYU Bin KASTO (belum tertangkap) menghadang saksi korban ditengah jalan;
 - Bahwa setelah tidak lama kemudian BAYU Bin KASTO memukul saksi korban dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara mendorong saksi korban hingga terpejal selanjutnya terdakwa merusak sepeda motor saksi korban dengan memukul motor saksi korban dengan batu pedel;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dan besi berkali-kali dan mengenai kepala saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi berteriak selanjutnya banyak warga datang menolong saksi terdakwa dan teman temanya langsung pergi;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya saksi korban mengalami luka pada kepala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi YANTNO BIN LASIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan terdakwa AHMAD YUNUS Bin WARIMAN bersama-sama dengan BAYU Bin KASTO belum tertangkap pada hari Rabu dan tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Desa Minohorejo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban
 - Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan saksi melihat sendiri karena saksi pada saat itu mengendarai sepeda motor dibelakang saksi korban ;
 - Bahwa penganiyaan tersebut berawal terdakwa lagi cangkrukan bersama FARID, A'AN NURWAHYUDI dan BAYU KASTO, di pinggir jalan Desa Minohorejo, tidak lama kemudian saksi korban AINUR ROFIK lewat jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor tiba – tiba BAYU Bin KASTO (belum tertangkap) menghadang saksi korban ditengah jalan;
 - Bahwa setelah tidak lama kemudian BAYU Bin KASTO memukul saksi korban dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara mendorong saksi korban hingga terpental selanjunya terdakwa merusak sepeda motor saksi korban dengan memukul motor saksi korban dengan batu pedel;
 - Bahwa saksi sempat meleraai terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi berteriak selanjutnya banyak warga datang menolong saksi terdakwa dan teman temanya lanngsung pergi;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya saksi korban mengalami luka pada kepala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut bersama dengan BAYU Bin KASTO (DPO);
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan BAYU Bin KASTO belum tertangkap melakukan pemukulan tersebut pada hari Rabu dan tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Desa Minohorejo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut berawal ketika terdakwa lagi cangkrukan/duduk-duduk bersama FARID, A'AN NURWAHYUDI dan BAYU KASTO, dipinggir jalan Desa Minohorejo, tidak lama kemudian saksi korban AINUR ROFIK lewat jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor tiba – tiba BAYU Bin KASTO (belum tertangkap) menghadang saksi korban ditengah jalan sambil menanyakan “ kowe bocah endi “ kemudian dijawab oleh saksi korban “ Mino”
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut, BAYU Bin KASTO langsung memukuli saksi korban tersebut hingga jatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga ikut memukul dan mendorong saksi korban sehingga saksi korban terpental jatuh dan selanjutnya terdakwa merusak sepeda motor saksi korban dengan memukul motor saksi korban dengan batu pedel
- Bahwa kemudian saksi korban berteriak selanjutnya banyak warga datang menolong saksi korban dan kemudian terdakwa dan teman temanya langsung pulang kerumah masing masing
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah .
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Puskesmas Widang Kab. Tuban Nomor : 445/101/414.051.16/2015 tanggal 22 Juni 2018 : Dengan kesimpulan : Di kepala samping kanan tampak luka robek ukuran 8 cm sudah dijahit dengan 7 jahitan luka robek ukuran 1 cm sudah dijahit dengan jahitan 1 jahitan , akibat trauma /ruda paksa bernda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pecahan kaca lampu warna merah dan 1 (satu) buah batu pedel warna putih sebesar kepalan tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu dan tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Desa Minohorejo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban terdakwa bersama dengan BAYU Bin KASTO (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama AINUR ROFIQ Bin SUGENG;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemukulan tersebut berawal ketika terdakwa sedang cangkrukan/duduk-duduk/nongkrong bersama FARID, A'AN NURWAHYUDI dan BAYU KASTO, dipinggir jalan Desa Minohorejo, dan kemudian saksi korban AINUR ROFIK lewat jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor tiba – tiba BAYU Bin KASTO (belum tertangkap) menghadang saksi korban ditengah jalan sambil menanyakan “ kowe bocah endi “ kemudian dijawab oleh saksi korban “ Mino”
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut, BAYU Bin KASTO langsung memukuli saksi korban tersebut hingga jatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu juga ikut memukul dan mendorong saksi korban sehingga saksi korban terpental jatuh dan selanjutnya terdakwa merusak sepeda motor saksi korban dengan memukul motor saksi korban dengan batu pedel
- Bahwa benar kemudian saksi korban berteriak selanjutnya banyak warga datang menolong saksi korban dan kemudian terdakwa dan teman temanya langsung pulang kerumah masing masing
- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah .
- BAHWA benar berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Widang Kab. Tuban Nomor : 445/101/414.051.16/2015 tanggal 22 Juni 2018 :Dengan kesimpulan : Di kepala samping kanan tampak luka robek ukuran 8 cm sudah dijahit dengan 7 jahitan luka robek ukuran 1 cm sudah dijahit dengan jahitan 1 jahitan , akibat trauma /ruda paksa benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;
3. Unsur “Di muka umum”;

1. Unsur “Barangsiapa”

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **AHMAD YUNUS Bin WARIMAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

2. Unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memertimbangkan fakta hukum dengan perbuatan terdakwa maka mejelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” menurut doktrin ilmu hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Menurut HAK Moch Anwar, SH (Dading) menyatakan dalam Pasal 170 KUHP, adalah
 - a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang; dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak bergantung atas akibat yang timbul terhadap orang ; Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan maka menimbulkan gabungan beberapa kejahatan; Kejahatan dalam pasal 170 (1) ini sudah terlaksana dengan misalnya : dengan perbuatan melempar batu kesebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana di lempar ke jalan ; Perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan sarana untuk mencapai tujuan lain ;
 - b. Kekerasan di lakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 136 K/Pid/1986 tanggl 31 Desember 1987 yang telah membatalkan putusan *judex facti*, karena dinilai putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya penerapan dalam hukum pasal 170 KUHPidana, pembatalan putusan *judex facti* tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinnya dapat dituturkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menerapkan pasal 170 KUHPidana diperlukan syarat:

 - a. Bahwa perbuatan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama.
 - b. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus benar-benar merupakan suatu tujuan.
3. Bahwa KUHP Terjemahan Prof. Moelyatno, SH yang menyatakan naskah asli WvS menyebutkan dalam istilah "*met vereenigde kranchten*" (*een* = satu), sehingga seharusnya diterjemahkan sebagai "dengan tenaga yang dipersatukan". Dengan "tenaga yang dipersatukan" tersebut, para pelaku sama-sama mempunyai tujuan melakukan kekerasan terhadap orang (atau orang-orang) atau terhadap barang (atau barang-barang) yang mereka kehendaki. Serta Dalam unsur "dengan tenaga yang dipersatukan" berarti ada "kontribusi tenaga" dari para pelaku kekerasan, yang sekalipun tidak sama kuat atau tidak seimbang satu sama lain.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018./PN.Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu dan tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Desa Minohorejo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban terdakwa bersama dengan BAYU Bin KASTO (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama AINUR ROFIQ Bin SUGENG yang mana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang cangkrukan/duduk-duduk/nongkrong bersama FARID, A'AN NURWAHYUDI dan BAYU KASTO, dipinggir jalan Desa Minohorejo, dan kemudian saksi korban AINUR ROFIK lewat jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor tiba – tiba BAYU Bin KASTO (belum tertangkap) menghadang saksi korban ditengah jalan sambil menanyakan “ kowe bocah endi “ kemudian dijawab oleh saksi korban “ Mino selanjutnya setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut, BAYU Bin KASTO langsung memukuli saksi korban dan melihat hal tersebut, terdakwa langsung ikut membantu BAYU Bin KASTO untuk memukul dan mendorong saksi korban sehingga saksi korban terpental jatuh dan selanjutnya terdakwa merusak sepeda motor saksi korban dengan memukul motor saksi korban dengan batu pedel;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan BAYU Bin KASTO tersebut, berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Widang Kab. Tuban Nomor : 445/101/414.051.16/2015 tanggal 22 Juni 2018 saksi korban mengalami luka di kepala samping kanan tampak luka robek ukuran 8 cm sudah dijahit dengan 7 jahitan luka robek ukuran 1 cm sudah dijahit dengan jahitan 1 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa AHMAD YUNUS Bin WARIMAN bersama-sama dengan BAYU Bin KASTO (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu para saksi korban sehingga Majelis Hakim pendapat unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” sudah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dimuka Umum

Menimbang, bahwa unsur Dimuka Umum dimaksudkan untuk menunjukan tempat atau lokasi dimana tindak pidana itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya”, yaitu “tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar”, “di tempat umum dan ada orang banyak/khalayak ramai”, dan “di tempat publik dapat melihatnya”.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018./PN.Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan BAYU Bin KASTO tersebut kepada saksi korban pada hari Rabu dan tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Desa Minohorejo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban terdakwa yang mana lokasi kejadian tersebut dapat dilihat/diakses oleh siapapun sehingga menurut majelis hakim lokasi kejadian pemukulan tersebut termasuk katagori “dimuka umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dimuka Umum” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair jaksa penuntut umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah pecahan kaca lampu warna merah dan 1 (satu) buah batu pedel warna putih sebesar kepala tangan orang dewasa menurut majelis hakim merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana dan barang-barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUNUS Bin WARIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan kaca lampu warna merah
 - 1 (satu) buah batu pedel warna putih sebesar kepala tangan orang dewasa**dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : KAMIS, Tanggal 08 Nopember 2018 oleh kami :FATHUL MUJIB, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR K.B., SH.,M.H. dan ERS LAN ABDILLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANURUL HADI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh AHMAD EDY ARIFIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DONOVAN AKBAR K.B., S.H.M.H.

FATHUL MUJIB, SH.MH.

2. ERS LAN ABDILLAH.,S.H.

PANITERA PENGAGANTI

ANURUL HADI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13